PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:27/PID.B/2005/PN.MGL)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ANGGUN SINTA DEWI

NPM : 14.0201.0055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:27/PID.B/2005/PN.MGL)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Progam Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH

ANGGUN SINTA DEWI

NPM : 14.0201.0055

ILMU HUKUM

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:27/PID.B/2005/PN.MGL)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : ANGGUN SINTA DEWI

NPM : 14.0201.0055

Magelang, 10 Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, S.H., M.HUM
NIK. 966906114

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I

BASRI, S.H., M.HUM
NIK. 966906114

Dosen Pembimbing II

BAMBANG TJATUR I, S.H., M.H
NIK. 866003011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:27/PID.B/2005/PN.MGL)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 10 Agustus 2018

Magelang, 10 Agustus 2018

Tim Penguji :

1. Basri, S.H., M.HUM NIK. 966906114
2. Bambang Tjatur I, S.H., M.H NIK. 866003011
3. Johny Krisnan, S.H., M.H NIK : 976308121

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri, S.H., M.HUM
NIK. 966906114

MOTTO

"*Fiat justitia et pereat mundus"*

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

(Qs. Al-Ankabut: 6)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (di potong)

(HR. Muslim)

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh"

(Confusius)

"Stay focus and complete the journey"

(Lailah Gifty Akita)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya karya yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang yang sangat saya sayangi. Kedua orang tua saya Ibu Sri Utami Setyaningsih dan Bapak Soekirman, S.PKP. sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini untuk ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan yang tiada terhingga yang tidak mungkin saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan bapak yang selalu menyayangiku, mendoakanku dan selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Untuk kedua kakakku tersayang, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil inilah yang dapat saya persembahkan untuk kalian. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bisa dibanggakan untuk kalian.

Semoga Allah SWT selalu melindungi orang-orang yang saya sayangi dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Aamiinn.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr,Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **PERANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:27/PID.B/2005/PN.MGL).** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Supijati)atas bantuan yang selalu diberikan.
7. Orangtua tercinta Soekirman dan Sri Utami yang telah memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
8. Kakak-kakakku, Eko Budiarso dan Agung Cahyo yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Saudaraku, Novellia Wachyu Andreany, Zackyah Darojat, Annisa Sya'bannurahmi, Dyhar Rachmawati yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulisan skripsi ini.
10. Hilmi, Nilma, Nabila, Seila Anjani, Menik Viviani, Khamilatun Azizah dan masih banyak lagi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mengingatkan, menasihati, menyemangati dan saling mendoakan untuk selesainya skripsi penulis.

11. Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
12. Immo sahabat kecil penulis yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membatu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu penulisan skripsi ini, serta tidak lupa kepada rekan-rekan yang memberikan kritik dan saran, guna kepentingan penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 10 Agustus 2018

Penulis



Anggun Sinta Dewi
NPM. 14.0201.0055

ABSTRAK

KUHP saat ini tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam Pasal 59 KUHP memuat alasan penghapusan pidana (strafuitsluitingsrond), dilihat dari bunyi rumusan yang menyatakan "maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana". Salah satu tindak pidanayang terjadi yaitu pencurian tenaga listrik dilakukan oleh PT Mekar Armada Jaya dan kemudian menjadi terdakwa utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap terjadinya kejahatan korporasi oleh PT Mekar Armada Jaya. Korporasi tersebut melanggar Undang-Undang Ketenagalistrikan yang telah merugikan negara dan dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana sesuai dengan asas sociates delinque non potest karena korporasi merupakan recht person dan ketentuannya diatur di luar KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP apakah pertanggungjawaban pidananya dapat diberlakukan pada korporasi atau tidak, dan untuk menilai putusan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap PT Mekar Armada Jaya oleh Pengadilan Negeri Magelang itu sudah tepat atau belum dan untuk menentukan siapakah yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT Mekar Armada Jaya. Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskkriptif analisis yang dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, tindak pidana oleh korporasi pengaturannya hanya diatur dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP dimana Undang-Undang tersebut mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum dan tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana khusus bukan umum, sehingga untuk pencurian oleh korporasi dalam putusan ini menjadi tidak sesuai. Sanksi pidana yang diterapkan untuk PT Mekar Armada Jaya adalah pidana pokok berupa denda namun dalam putusan besaran denda tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pertanggungjawaban pidana PT Mekar Armada Jaya diwakilkan kepada pengurusnya sesuai dengan bunyi Undang-Undang.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, korporasi, pencurian tenaga listrik, KUHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

MOTTOiv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTARvi

ABSTRAKix

DAFTAR ISIx

SURAT PERNYATAANxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penulisan7

D. Manfaat Penulisan7

E. Sistematika Penulisan Skripsi.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....10
2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana.....14
3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....15

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.....18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....20
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik.....24
4. Unsur Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik.....26

C. Tinjauan tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi.....28
2. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum.....30
3. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi.....34
4. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi.....42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian47

B. Sumber Data Penelitian47

C. Spesifikasi Penelitian49
D. Metode Pendekatan Penelitian.....49
E. Tahapan Penelitian50
F. Metode Analisis51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Tindak Pidana Pencurian di KUHP untuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....59
B. Sanksi yang Dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:27/Pid.B/2005/PN.MGL.....64
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik.....67
D. Pembahasan.....73
 1. Penerapan Tindak Pidana Pencurian di KUHP untuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....74
 2. Sanksi yang Dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:27/Pid.B/2005/PN.MG.....79
 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik.....84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan92
B. Saran94

DAFTAR PUSTAKA97

LAMPIRAN100

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama	:	Anggun Sinta Dewi
Tempat, Tanggal Lahir	:	Temanggung, 4 Januari 1996
NPM	:	14.0201.0055
Alamat	:	Margorejo, RT04/RW04 Jampirejo Temanggung

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:27/PID.B/2005/PN.MGL)"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

BASRI, S.H., M.HUM
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
893F1AFF273024832
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANGGUN SINTA DEWI
NPM. 14.0201.0055

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikategorikan sebagai negara industri. Dapat dikatakan demikian karena saat ini segala barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat bergantung kepada hasil industri. Produk yang saat ini ada di tangan masyarakat, dalam proses produksinya sebagian besar menggunakan mesin. Kondisi ini juga didasari atas kontribusi industri pengolahan (*manufaktur*) terhadap produk domestik bruto (PDB/GDP) yang meningkat sejak lima tahun terakhir dibandingkan sektor pertanian. Tentunya dalam suatu industri membutuhkan alat untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Dengan adanya kebutuhan tenaga listrik untuk menggerakkan mesin industri tersebut, maka memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana yang berupa pencurian tenaga listrik.

Kejahatan pencurian tenaga listrik jelas bahwa adanya suatu pemakaian listrik secara tidak sah karena menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya tetapi milik PT. Perusahaan Listrik Negara yang untuk memperolehnya diharuskan melalui prosedur yang ditentukan. Tindak pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Pasal 60 Ayat 1, Bab XV, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa:

"setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Serta berdasarkan pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar suatu larangan-larangan tertentu, maka terdapat dua artian dari hukum pidana tersebut yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang khusus. Sedangkan pidana khusus adalah aturan pidana yang di luar KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu dan mempunyai hukum acara (Tri Andrisman, 2008: 9).

Undang-Undang yang ada di luar KUHP tersebut, terdapat tiga persoalan dalam hukum pidana yang menarik untuk disoroti dan dikaji secara mendalam, yakni yang menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana badan hukum yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurusnya, seperti manajer, maupun direktur badan hukum tersebut. Ketiga persoalan pokok yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Sebab, dalam proses pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional, ketiga masalah pokok tersebut mempunyai

persoalan-persoalan tersendiri yang satu sama lain berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Hukum pidana pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan, yakni mengenai hal melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Soedarto, 1969: 33).

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan korporasi yang spesifik. Peninjauan dari bentuk subjek dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam *white collar crime* dan merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris. Dalam penegakan hukum, yang harus diperhatikan adalah struktur korporasi, hak dan kewajiban serta pertanggungjwabannya. Sehingga dapat dikenali karakter kejahatan korporasi dan letak pertanggungjawabannnya yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi atau penyelesaian yuridisnya.

Kejahatan korporasi *(corporate crime)* ini merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya (Singgih, 2005: 9).

Tindak pidana *(crime)* dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian *(harm),* yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* (Hyman Gross, 1979: 114). Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam KUHP Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami *(natuurlijk persoon).* Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. (Rusmana, 2017: 59)

KUHP sebagai aturan umum hukum pidana belum mengakui korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan yang harus bertanggungjawab. Hal ini berarti KUHP masih mengikuti sistem pertanggungjawaban yang pertama, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus itu yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu pengembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana masih tergantung pada pengaturan-pengaturan hukum pidana diluar KUHP, pengurus itu yang harus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik yang ditunjukkan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukkan kepada pengurusnya (organ korporasi). Pengakuan korporasi

> sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*corporate criminal responsibility*) bukanlah merupakan hal baru yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan suatu perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi hukum. (Mahrus, 2013: 3)

Korporasi yang saat ini berkembang sebagai subyek tindak pidana, mengalami beberapa tahap, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Apabila suatu tindak pidana terjadi didalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan "tugas mengurus" (*zorgplicht*) kepada pengurus. Tahap ini, sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.Sr Ned (Pasal 59 KUHP). Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

"Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."

Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab pada tahap pertama perkembangan korporasi. Dalam Pasal 59 KUHP apabila dikaji memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsrond*), dilihat dari bunyi rumusan yang menyatakan "maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Kesulitan yang dapat timbul dengan Pasal 59 KUHP, adalah sehubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi

seorang pemilik atau seorang pengusaha (Dwidja Priyatno, 2004: 24-26). Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab, maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? Kesalahan (*schuld*) adalah unsur yang merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban untuk dapat dipidananya si pembuat, dasar adanya pidana adalah asas legalitas.

Kasus yang dicontohkan salah satunya adalah tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT Mekar Armada Jaya. Tindak pidana ini membuat PT Mekar Armada Jaya menjadi tersangka dan terdakwa utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap terjadinya kejahatan korporasi oleh PT Mekar Armada Jaya. Dalam hal ini korporasi tersebut melanggar Pasal 60 jo. Pasal 65 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang telah merugikan negara. Namun tentunya dalam hal PT Mekar Armada Jaya, jika nantinya tidak dapat ditentukan bahwa penyebab ruginya listrik negara ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengoperasian mesin pabrik sudah tentu PT Mekar Armada Jaya sebagai korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman. Korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana sesuai dengan asas *sociates delinque non potest* karena korporasi merupakan *recht person* dan ketentuannya diatur di luar KUHP.

Berdasarkan perumusan pertanggungjawaban dalam hukum pidana di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN**

PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK (STUDI PUTUSAN NO:27/PID.B/2005/PN.MGL).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian dalam KUHP ?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:27/Pid.B/2005/PN.MGL ini sudah tepat ?
3. Siapakah yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik dalam kasus tersebut ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP pertanggungjawaban pidananya dapat diberlakukan korporasi.
2. Untuk menilai apakah putusan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap PT Mekar Armada Jaya oleh Pengadilan Negeri Magelang itu sudah tepat.
3. Untuk menentukan siapakah yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT Mekar Armada Jaya tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk:

1. Segi Teoritis

 Bagi akademisi, mampu memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, serta

penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan bagi penegak hukum dalam menangani perkara yang sama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, macam-macam pertanggungjawaban pidana, unsur pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian tenaga listrik, unsur tindak pidana pencurian tenaga listrik, pengertian korporasi, kedudukan korporasi

sebagai subjek hukum, doktrin pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pertanggungjawaban korporasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai beberapa metode penelitian guna melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan penelitian, tahapan penelitian, dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang penerapan korporasi terhadap tindak pidana pencurian dalam KUHP, sanksi yang dijatuhkan, dan pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain (WJS. Poerwadarminta, 619: 1998). Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983: 80).

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : "*Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."* Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau

kealpaan (*culfa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu dipertanggung jawabkan oleh si pelaku, dimana si pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat yaitu (Roeslan Saleh) :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya,
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut pergaulan masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menurut Soedarto, yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi sasaran tertentu sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada perbuatan delik itu. Beberapa definisi di atas dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri tersebut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atas akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh yang berwenang.

3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pidana menurut Undang-Undang (Muladi dan Barda Nawawi arief , 1998: 4).

Pidana berfokus pada kekuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subjek tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), yaitu: (Kanter, 2012: 249)

a. Keadaan jiwanya:
 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan, dan
 3) Tidak terganggu, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
b. Kemampuan jiwanya:
 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, dan
 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: *barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.* Menurut Pompe yang dikutip oleh Andi

Hamzah, dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) (Andi Hamzah, 1994: 147).

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2) disebutkan:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Ketentuan yang terlihat dalam pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau
4. Kealpaan;
5. Tidak ada alasan pemaaf. (Moeljatno, 2000: 164)

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu tujuan (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti terjadi *(opzet bijzekeheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang

mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002: 96)

Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. (Moeljatno, 2000:171).

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Widiyono adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab individu.

Tanggung jawab individu ini pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu.

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang

mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial

Diskusi politik sering menyebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. (Mahrus Ali, 2011: 171)

Simons mengartikan kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. (Sudarto, 1983: 95) Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila:

1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum,
2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. (Muladi dan Dwidja priyatno, 2010: 74)

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan,

Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan. (Chairul Huda, 2011: 107) Pengertian kesengajaan dalam KUHP: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang." (Leden Marpaung, 2009: 13) Dalam hukum pidana kesengajaan umumnya diklasifikasikan menjadi 3,

yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

1) Kesengajaan sebagai maksud

Bentuk kesengajaan ini, pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya."(Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986: 42) Maka dapat dikatakan pembuat sebelumnya sudah mengetahui akibat dari perbuatannya dan memang menghendaki akibat tersebut terjadi.

2) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ini pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan dalam keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat(Chairul Huda, 2011: 110). Dapat diartikan seorang pembuat sebelum melakukan perbuatannya telah membayangkan kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

3) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian dapat terjadi bila seseorang menghendaki sesuatu namun terhalang oleh keadaan, namun untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan penghalang tersebut, yang merupakan peristiwa pidana tersendiri. (Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986: 42)

Kealpaan dapat terjadi ketika pembuat tidak menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik. Pada umumnya kealpaan dibedakan menjadi 2 :

a) Kealpaan dengan kesadaran: dalam hal ini pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, namun walaupun ia berusaha mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran: dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang,

sedangkan seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. (Leden Marpaung, 2009: 26)

c. Alasan Penghapus Kesalahan atau Alasan pemaaf

Unsur yang ketiga ini disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Untuk menetukan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, kemudian suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dari si pelaku.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *"strafbaar feit*", yang merupakan istilah resmi dalam *"wetboek van strafrecht*" atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Projodikoro, 1969: 45). Ilmu pengetahuan hukum, memberikan pengertian tindak pidana banyak dikenal dengan istilah lain diantaranya *"delict*".

Menurut Simon perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang atau lazim disebut dengan *delict* (Satochid Kartanegara, 2000: 74). Menurut sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan pidana

ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. Mengenai perbuatan ini dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP disebutkan *:"Suatu peristiwa pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada di KUHP."*

Asas dari Pasal 1 KUHP itu dipandang sebagai jaminan yang perlu sekali bagi keamanan hukum bagi para pencari keadilan (melindungi orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak hakim). Akibat-akibat tersebut ialah bahwa sesuatu tidak dapat dikenakan hukuman atas kekuatan hukum kebiasaan, asas ini juga menutup kemungkinan pemakaian Undang-Undang secara analogi, sepanjang mengenai pertanyaan suatu perbuatan dapat dikenai hukuman. Jadi dalam hal ini Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dalam Undang-Undang. Adanya ketentuan pidana ini maka hak kemerdekaan diri pribadi orang terjamin. Asas "*nullum delictum*" ini sering juga disebut dengan asas "*legalitas*". Adapun definisi-definisi dari tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang

apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana (R. Soesilo, 1984: 4).

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan-larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moelyatno, 2000: 113).

c. Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Simons, 1992: 127).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Syarat-syarat tertentu untuk mengenakan pidana ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang.

Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. (Sudarto, 1991: 43)

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1984: 183). Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain;
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e. Perasaaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Sifat melanggar hukum;
b. Kualitas si pelaku;
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang, 1984: 184)

Beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah *"Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon".* Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah : (Sudarto, 1991: 32)

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfei*t dari uunsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu:

1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” atau ”dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :

1) Orangnya mampu bertanggung jawab;
2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. (Sudarto, 1991: 33)

Moeljatno, adalah salah satu pakar yang berpandangan dualistis yang memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur :

a. Perbuatan (manusia);
b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil); dan
c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena

masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. (Sudarto, 1991: 36)

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik

Tindak pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Pasal 60 Ayat 1, Bab XV, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa:

"setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Bab XXII, Pasal 362, yaitu:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah"

Namun untuk mendefinisikan perbuatan tersebut tidak menggunakan istilah "Pencurian tenaga listrik" tetapi menggunakan istilah "pemakaian tenaga listrik secara tidak sah" sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Direksi PLN No. 019/PTS/1975 tanggal 8 April 1975. Surat edaran ini menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah adalah pemakaian listrik PLN dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam syarat-syarat untuk mendapatkan sambungan, aturan-aturan instalasi dan tarif dasar listrik yang berlaku".

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah mengambil. Pemakaian listrik secara tidak sah tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian (Arrest Hoge Raad, 1922: 280).

Pencurian merupakan perbuatan mengambil dan telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni unsur benda,

yang selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Perbuatan mengambil dalam pencurian tenaga listrik ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 yaitu "perbuatan menyambung kawat listrik untuk dialirkan kesuatu rumah dari kawat yang terdapat sebelum meteran adalah perbuatan mengambil" (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981: 19).

Unsur benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembanganya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

"Tenaga listrik termasuk dalam pengertian benda, karena ia mempunyai nilai tertentu. Untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga. Tenaga listrik dapat dipergunakan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga dapat diserahkan kepada orang lain dengan penggantian pembayaran. Karena Pasal 362 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi milik seseorang, maka didalam pengertian benda haruslah tenaga listrik itu dimasudkan didalamnya." (Arrest Hoge Raad, 1921: 564).

Pencurian tenaga listrik jelas dikatakan bahwa ada pemakaian tenaga listrik secara tidak sah secara melawan hukum karena dalam hal ini berarti menikmati / menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya tetapi milik PT. Perusahaan Listrik Negara yang untuk memperolehnya diharuskan melalui prosedur yang telah ditentukan.

4. Unsur Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik

Unsur tindak pidana pencurian tenaga yaitu:

a. Pemakaian tenaga listrik menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat. Menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud dengan tenaga listrik hanya terbatas pada pengertian tenaganya (*power*).

b. Melanggar salah satu ketentuan, yang dimaksud ketentuan adalah:

 1) Syarat-syarat mendapatkan sambungan

 Setiap calon pelanggan yang hendak melakukan penyambungan baik penyambungan baru, penyambungan sementara atau penambahan daya harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PLN.

 2) Tarif Dasar Listrik yang berlaku

 Tarif dasar yang berlaku adalah segala biaya yang dikenakan kepada pelanggan. Biaya pemakaian listrik tersebut wajib dibayar oleh pelanggan setiap bulannya, meliputi bea beban dan bea pemakaian yang besarnya tergantung dari besarnya daya yang digunakan dan golongan pemakaian.

3) Aturan-Aturan instalasi

Aturan-aturan instalasi ini ditujukan kepada Biro Teknik Listrik yang melaksanakan intslasi si pelanggan. Dalam pelaksanaan instalasi listrik tersebut, Biro Teknik Listrik harus memenuhi aturan-aturan instalasi, yaitu petunjuk pemasangan teknis pemasangan instalasi.

Tenaga listrik yang digunakan dengan melanggar salah satu ketentuan PLN maka perbuatan itu merupakan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yaitu:

a. Pelanggan Golongan A: mempengaruhi pemakaian daya.

 Pelanggan atau konsumen yang bersangkutan dalam hal ini berusaha agar dapat menggunakan daya lebih besar daripada daya yang tersedia menurut kontrak, sedangkan pemakaian kwh tetap terukur dengan baik. Pelanggaran dilakukan antara lain dengan menyambung langsung atau memby-pass pesawat-pesawat pembatas arus/otomat yang sudah ada dan juga dengan cara memperbesar sekring pembatas utama milik PLN.

b. Pelanggaran Golongan B : mempengaruhi pemakaian KWH

 Pelanggar atau konsumen dalam hal ini ingin agar pemakaian kwh tidak terukur dengan baik atau dapat dikatakan sama sekali tidak terukur dengan baik (tidak tercatat dalam kwh meter), tapi daya yang dipakai masih sesuai dengan kontraknya. Pelanggaran dilakukan dengan cara meyambung terus atau mem by-pass ataupun mempengaruhi bekerjanya kwh meter.

c. Pelanggaran Golongan C: mempengaruhi pemakaian daya dan kwh. Dalam hal ini si pelanggar atau konsumen ingin agar pemakaian daya dapat lebih besar dari daya tersedia menurut haknya dikontrak dan ingin juga pemakaian kwh tidak terukur dengan baik atau sama sekali tidak terukur.

d. Pelanggan Golongan D: memakai tenaga listrik dalam Waktu Beban Puncak (WBP) tanpa izin atau melampaui izin yang diberikan. Waktu Beban Puncak adalah waktu dimana listrik banyak dipergunakan, misalnya waktu sore atau malam hari sekitar pukul 18.00-22.00 WIB. Ketentuan ini berlaku bagi pemakai dengan pesawat pengukur tarif ganda (pelanggan besar dengan pemakaian daya 30.000 VA atau lebih).

C. Tinjauan tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Kata korporasi secara etimologi (Belanda: *corporatie,* Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010: 23)

Korporasi secara terminologi menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan

yang merupakan badan hukum**,** korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan (Barda Nawawi Arif, 1996: 123).

Pengertian korporasi menurut para ahli:

a. Utrech dan M. Soleh Djindang

 Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing (Edi Yunara, 2005: 10).

b. Satjipto Rahardjo

 Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai kepribadian (Hartanti, 2005: 13). Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.

c. Black’s Law Dictionary

 Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang

pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.

Berdasarkan pengertian korporasi dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang korporasi tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian badan hukum, korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum (Ali, 1991: 18)

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: (Setiyono, 2009: 2)

a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah.
c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.

d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal sebagai berikut:

a. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
d. Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri (Priyatna, 1991: 31-32).

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap, yang secara umum dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: (Muladi dan Dwidja priyatno, 2010: 23)

a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Asas "*societas delinquere non potest*" ini merupakan dasar dan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S.) yang berbunyi:

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

b. Tahap kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggotanya atau pengurusnya selama dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan

ataupun dalam aturan korporasi yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi masih belum muncul. (Dwidja Priyatno dan Muladi, 2010: 52)

c. Tahap ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan dari diberlakukannya hal tersebut karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi/kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan. (Dwidja Priyatno, 2004: 27)

Tahap ketiga ini telah mempengaruhi politik hukum pidana (*criminal penal policy*) Indonesia dimana hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai mencantumkan tanggungjawab langsung dari korporasi dimana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertangguingjawabkan secara pidana meskipun masih terbatas hanya dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana. Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (Undang-Undang khusus). Korporasi berasal dari konsep hukum perdata maka pengertian korporasi masih berkisar pada lingkup perdata. Suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Umumnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Doktrin *respondeat superior* inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct liability doctrine*, *strict liability*, dan *vicarious liability* kemudian muncul satu teori yaitu *corporate culture model* sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

a. Identification Theory Atau Direct Liability Doctrine

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau dikenal juga dengan *Direct*

Liability Doctrine. Di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan "pejabat senior" (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat didentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*directing mind"* dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; *"the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation "* (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi). (Muladi, 2010 :21)

Berdasarkan segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi directing mind dari korporasi tersebut. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan

pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Disisi lain, Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah: *"mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan"*. (Barda Nawawi Arief, 2010: 234)

Lord Morris mengatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari "*the directing mind and will of the company*". (Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari *The directing mind and will of the company*). Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manejer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Kesimpulannya, dalam teori identifikasi pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi.

b. Strict Liability Atau Absolute Liability

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault.* Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Jadi dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara *strict liability* dan *absolute liability.* Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi sesorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan Undang-Undang harus atau mutlak dapat dipidana (Barda Nawawi Arief, 2010: 40).

Hukum pidana Inggris menyebutkan bahwa pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahateraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap

pengadilan (*contempt of court*), pencemaran nama baik, atau menggangu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk dalam ketagori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. (Dwidja Priyatno dan Muladi, 2010*:* 110)

Hamzah Hatrik mendefenisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat (Hamzah Hatrik, 1996: 110). Disamping itu, Hanafi dalam bukunya "*Strict Liability* dan *Vicarious Liability* dalam Hukum Pidana" menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan). (Hanafi, 1997: 103)

Strict liability hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan (Sutan Remi Sjahdeini, 2006: 78).

Pertangunggjawaban mutlak (*strict liability*) itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani

pertanggunggjawaban atas tindak pidana tertentu yang tidak harus dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*), yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya usur kesalahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut harus dapat mengakomodasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

c. Vicarious Liability Doctrine

Doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip "*employment principle"*. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip *"the servant's act is the master act in law"* atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi *"the company is liable for the wrongful acts of all its employees"* (Barda Nawawi Arief, 1996: 249). Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam pembahasan mengenai doktrin *vicarious liability* ini mencakup pula pembahasan mengenai *Doctrine of Delegation* atau *The Delegation Principle.*

Vicarious Liability Doctrine di sisi lain ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain" (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another)*. (Barda Nawawi Arief, 1996*:* 41). Pada dasarnya, teori atau

doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *repondeat superior*, di mana ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut Maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap di sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*.

KUHP Indonesia saat ini tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RKUHP 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) yang menyatakan:

"*Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain*".

Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain

yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) ini diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana baik tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

d. The Corporate Culture Model

Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban korporasi adalah doktrin *The Corporate Culture Model*. Menurut doktrin atau teori *the corporate culture model* ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (*the procedures, operating systems, or culture of a company*). Oleh karena itu, teori budaya ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*). Dilihat dari pengaplikasiannya, teori *The Corporate culture Model* ini dapat diterapkan apabila:

a. *An attitude, policy, rule, course of conduct or practice within the corporate body generally or in the part of the body corporate where the offences occurred.* (Suatu sikap, kebijakan, aturan, jalannya perilaku atau praktik dalam badan hukum pada umumnya atau di bagian korporasi tempat terjadinya pelanggaran).

b. *Evidence maybe led that the company's unwritten rules tacitly authorised noncpmpliance or failed to create a culture of compliance.* (Bukti mungkin menyebabkan bahwa perusahaan adalah aturan tidak tertulis yang secara diam-diam mengesahkan ketidakpatuhan atau gagal menciptakan budaya kepatuhan).

4. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: (Mardjono Reksodiputro, 1989: 9)

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
b. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan diats, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: "Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana". Beberapa alasan yang digunakan

Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep "Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana" antara lain sebagai berikut: (Sutan Remy Sjahdeini, 2006*:* 162-163)

a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan" atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara *vicarious*, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal

pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana itu dilakukan oleh manusia pelaku tindak pidana itu (pengurus). Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Baru setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu.

Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa apabila sistem yang diberlakukan bukan sistem yang ke empat, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebankan pertanggungjawaban pidana secara *vicarious* kepada korporasi, maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya bebas. Ini adalah

sistem yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan. Namun tidak mungkin memberlakukan yang sebaliknya, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan manusia pelakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vicarious*. Kondisi seperti ini jelas bertentangan pula dengan asas bahwa korporsi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui pengurusnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata "*re*" (kembali) dan "*search*" adalah penelitian. (Bambang Sunggono, 2003: 27) Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Penulisan metodologi penelitian ini, mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran – ajaran ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar – dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar – dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum.

Penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Seokanto (2005: 264) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini yang di teliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara Nomor: 27/Pid.B/2005/PN.Mgl tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan dipertanggungjawabkan lewat pengurusnya.

B. Sumber Data Penelitian

Penelitian adalah penelitan yuridis normatif. Data-data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Hukum Primer

 Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa praktisi hukum sebagai narasumber. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai adalah 3 (tiga) orang hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Temanggung; 2 (tiga) orang jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 1 (satu) orang jaksa di Kejaksaan Negeri Temanggung; dan 1 (satu) advokat yang kompeten di Magelang.

2. Data Hukum Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap literatur atau bahan pustaka yang

berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memilki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

 1) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor:27/Pid.B/2005/PN.Mgl,
 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,
 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literatur terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi makalah, buku – buku, internet, dan publikasi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

1) Kamus hukum
2) Kamus Bahasa Indonesia

C. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dari penelitian ini, maka penelitian adalah bersifat preskriptif (menilai) bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam kasus tersebut.

D. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang

 Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang di lakukan dengan mengkaji Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

2. Pendekatan kasus

 Pendekatan kasus di lakukan dengan cara melakukan kajian terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 27/Pid.B /2005/PN.Mgl tentang pencurian tenaga listrik oleh korporasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus ini dapat di lakukan dengan cara interview / wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan

secara fisik, interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak dilakukan secara sistematis berdasarkan *reseacrh*.

E. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya :

1. Tahap Pendahuluan

 Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengkaji suatu Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 27/Pid.B/2005/PN.Mgl tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh PT New Mekar Armada Jaya atas tindak pidana pencurian tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

2. Tahap Pelaksanaan

 Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari klarifikasi dengan infoman yaitu hakim, jaksa dan pengacara/kuasa hukum berkaitan dengan korporasi di Magelang. Serta bahan hukum yang peneliti akan coba dapatkan dari perpustakaan, kemudian mengkaji putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Mgl beserta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

3. Tahap Akhir

 Tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

F. Metode Analis

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data – data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan. (Soerjono Soekanto, 1986: 229)

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sitematis. Dan dari hasil analisa ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Tindak Pidana Pencurian di KUHP untuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sulit diterapkan untuk korporasi karena KUHP masih menggunakan konsep *Societas/universitas delinquere non potest* yaitu korporasi tidak mungkin melakukan suatu tindak pidana, tercantum pula dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP tentang asas legalitas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, yaitu bahwa korporasi tidak mempunyai pikiran *(mind)* sehingga tidak dapat disyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan), walau dalam Pasal 59 menyinggung mengenai korporasi yang mana pengurus bisa membebaskan diri untuk pertanggungjawaban pidana jika dapat membuktikan dia tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. KUHP masih bersifat *natuurlijke person* yaitu mengacu kepada "setiap orang" dan "barang siapa" bukan dalam korporasi, ketentuannya pun tidak jelas seperti Undang-Undang khusus di luar KUHP. Dakwaan untuk korporasi dengan tindak pidana pencurian, dimana semestinya untuk pencurian diatur dalam KUHP Pasal 362 maka pelakunya menjadi *naturlijke persoon.* Tindak pidana oleh korporasi pengaturannya hanya diatur dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP dimana Undang-Undang tersebut mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum maka untuk tindak pidana korporasi

merupakan tindak pidana khusus bukan umum. Sedangkan untuk ketentuan dalam KUHP hanya mengatur perseorangan saja.

2. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan dasar filosofinya hanya ditujukan kepada manusia atau orang. Namun untuk kejahatan korporasi, hanya dapat diterapkan pidana pokok berupa denda saja. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Terdakwa PT. Mekar Armada Jaya berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan untuk negara maka denda tersebut kurang sesuai. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mencantumkan bahwa denda untuk korporasi adalah denda maksimal yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ditambah sepertiga. Namun kenyataannya penuntut umum hanya mendakwa dengan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan hanya dikabulkan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) saja oleh hakim. Korporasi yang terbukti bersalah, seharusnya tak hanya dijatuhi pidana denda, tetapi bisa sekaligus dijatuhi pidana tambahan. Walaupun demikian, mengenai sanksi pidana korporasi kembali kepada Undang-Undang yang mengaturnya. Dilihat dari bentuk dakwaan dan putusan tersebut, penegak hukum belum menemukan solusi bagaimana memidanakan suatu korporasi, dikarenakan belum ada ketentuan khusus dalam pengaturan korporasi, dan selama ini korporasi selalu bebas dalam jerat pidana.

3. Pihak yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 65 Ayat (1) adalah pengurusnya. Korporasi akan selalu dikatakan berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dari korporasi itu sendiri maka pertanggungjawabannya kepada direksi (pengurus) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 27/Pid.B/2005/PN.Mgl ini lebih mengarah pada doktrin *vicarious liability* yang didasarkan pada prinsip "*employment principle"*. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawannya. Budijono selaku pengurus (direktur) dari PT. Mekar Armada Jaya bertanggungjawab atas tindak pidana pencurian tenaga listrik.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak perlu dibatasi dengan penggunaan doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam tiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukumnya. Tidak adanya limitasi untuk menggunakan doktrin

pertanggungjawaban korporasi akan memperkaya argumentasi para penegak hukum dan mempersempit celah bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana korporasi merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana denda saja seharusnya tidaklah cukup dikarenakan kerugian yang diakibatkan tidaklah sebanding dengan ganti kerugiannya. Seharusnya Undang-Undang mengatur pidana bagi korporasi dan para pengurusnya agar saling memikul tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Bagi penegak hukum, terutama hakim dalam memutus pidana terkait korporasi tindak pidana pencurian harus lebih teliti dan berani, apakah suatu korporasi itu dapat dipidana ataukah tidak. Apabila dakwaan jaksa menyebutkan pencurian maka semestinya dalam putusan pun pertimbangan hakim dan pembuktiannya terkait dengan korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian. Korporasi merupakan subjek hukum yang masih tergolong baru dalam hukum positif Indonesia dan pengaturannya pun dalam Undang-Undang di luar KUHP, PT. Mekar Armada Jaya dalam hal ini di putus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencurian tenaga listrik yang jelas sangat merugikan negara. Dalam pertimbangan hakim, PT. Mekar Armada Jaya harus mempertanggungjawabkan terhadap kesalahannya dengan pidana dengan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Dengan adanya ketidaksesuaian antara dakwaan penuntut umum dan putusan hakim ini maka putusan menjadi keliru.

3. Bagi penegak hukum, terutama penuntut umum dalam mendakwa korporasi pun juga harus teliti, karena pengaturan mengenai tindak pidana korporasi jelas diatur dalam Undang-Undang khusus, maka seharusnya antara pasal yang didakwakan dan tindak pidana yang didakwakan harus sesuai dengan bunyi Undang-Undangnya. Kemudian juga penuntut umum harus mengimbangi dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan penuntut umum yang akan menerapkannya. Mereka harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum sehingga dakwaan untuk korporasi tepat dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Dengan dakwaan dari penuntut umum maka hakim akan melakukan pertimbangan hukum yang mana akan memberatkan atau meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barda, Nawawi Arif. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Chairul, Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta: Prenada Media Group.

Edward, Omar Sharif Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Fajar, Muksti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hatri, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggunggjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

I Made, Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Fikahati Aneka.

Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia,* Bandung: Nuansa Aulia.

Leden, Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus, Ali. 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Kakarta: Raja Grafindo Persada.

Maria, SW Sumardjono. 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Muladi dan Priyatno Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mustafa, Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter, Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana.

Roni, Wiyanto. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Madar Maju.

Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat,* Bandung: Sinar Baru.

Sutan, Remi Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.

JURNAL

Dwija, Priyatno. *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana pada Korporasi*. (Jurnal Hukum Vol 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005)

Hendry, Donald. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*, Vol 3, Nomor 3, Desember 2014.

Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* (Jurnal Universitas Parahyangan Bandung, 2011)

Liwija, G Lestari. *Pemidanaan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2015)

Raden, Roro. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melaksanakan Corporate Social Responsibility.* (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014)

Rina, Dian. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Illegal/Illegal Mining.* (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan